

TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DALAM PUTUSAN NOMOR 111/Pid.B/2022/PN-Bkt

Deva Yurita¹, Sukmareni², Yenny Fitri Z³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi,
Indonesia

devayurita20@gmail.com, sukmareniirajab@gmail.com, yennyfitri54@gmail.com

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



Abstract

This study analyzes the considerations by judges in imposing criminal decisions on perpetrators of online gambling crimes in Decision Number 111/Pid.B/2022/Pn Bkt. This research uses normative law research. Data analysis is used by interpreting the data and presenting it in sentences to answer problems in subsequent chapters. The results of this study are: 1) The panel of judges in deciding the considerations in the decision considers more juridical considerations that look at the defendant's background and life further. The judge should be able to give a more severe deterrent effect to the defendant, remembering the defendant is not just a number taker on gambling games online but acting as a bookie. 2) In imposing a criminal verdict, the public prosecutor and the Panel of Judges should also use the law on electronic transactions and information, considering that the defendant's case is online gambling, accessed by using the network.

Keywords: *legal Review; Crime; Online Gambling*

¹Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi

E-mail: devayurita20@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perjudian bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, perjudian juga sudah ada sejak zaman dahulu. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena dapat menyebabkan generasi muda cenderung malas bekerja, karena dana yang mengalir dalam permainan judi cukup besar. Sehingga, dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk bermain judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan immateril, tidak hanya bagi pemain judi tetapi juga bagi keluarga.

Seiring berkembangnya waktu perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh para pemain judi. Banyaknya faktor yang mempengaruhi judi ini dalam masyarakat diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor sosial yang memiliki peranan penting dalam perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:

"tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain" (KUHP).

Pada prinsipnya masyarakat menginginkan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa diimbangi usaha dan kerja keras. Sehingga, mereka berfikir tidak ada cara lain selain memilih untuk melakukan perjudian sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keinstanan tersebut. Masyarakat menganggap kalau perjudian adalah salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan dan menguntungkan tanpa harus bekerja keras. Namun, mereka tidak menyadari bahwa akibat dari perjudian jauh lebih buruk dampaknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian nantinya. Perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat menyebut permainan judi hanyalah dijadikan sebagai permainan hiburan belaka untuk mengisi kekosongan waktu.

Berbagai bentuk dan macam perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dan perjudian saat ini dapat dilakukan dengan cara konvensional ataupun melalui media internet. Bahkan banyaknya perspektif masyarakat yang menganggap bahwa perjudian *online* adalah hal yang sudah biasa sehingga sudah tidak lagi dipermasalahkan. Pemain judi melakukan judi tanpa menyadari adanya konsekuensi akan perbuatan mereka, hanya dengan pemikiran mendapatkan uang tanpa adanya usaha yang keras. Berjudi dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP. (Rizki, 2021) Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono yaitu pertaruhan dengan senagaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu (Kartono, 2005). Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan perjudian, terdapat 3 kategori :

1. Permainan atau perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif trik namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangannya diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat cepat, karena informasi yang telah disajikan dapat diperpoleh dengan

cepat dan tepat. Tidak hanya pada bidang bisnis dan hal lain, perjudian sendiri juga dapat diakses melalui bidang teknologi yang dikenal dengan sebutan judi *online*. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis dan aman. Bagi masyarakat dengan status ekonomi dan sosial rendah perjudian kerap sangat sering dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi di antaranya: ajakan dari teman-teman atau lingkungan untuk terus mengiming-imingi bahwa perjudian dapat dilakukan dengan sangat mudah dan bisa mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.

Judi *online* merupakan suatu jenis judi yang sangat digemari pada saat ini, karena selain memiliki banyak pilihan jenis, dan mudah untuk dimainkan, dapat juga dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya yang hanya berbekal smartphone judi ini sudah dapat dimainkan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya situs judi yang tersebar di internet. (Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019) Prinsip bejudi secara *online* yang bertujuan untuk memenangkan atau mendapatkan keuntungan.

Pengaturan hukum tentang judi *online* dalam ketentuan peraturan Perundang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian." Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Adanya peraturan-peraturan hukum yang telah mengatur dengan jelas tentang adanya larangan untuk bermain judi dalam bentuk apapun tidak mengurangi niat seseorang untuk tetap melakukan permainan judi tersebut. Dalam suatu permainan, judi tidaklah dilarang apabila dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalanan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk melakukan itu. Apabila undangan itu diperoleh dengan cara yang sangat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang, maka pemberian kesempatan bermain judi itu termasuk dalam larangan.

Untuk mencari modal kembali dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun apabila tidak memiliki uang untuk dijadikan modal lagi, maka pemain judi akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pidana lainnya, seperti melakukan pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal untuk bermain judi kembali. Inilah akibat dari permainan judi yang dapat merusak masyarakat, tidak dapat dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk mengajak orang lain untuk bermain judi juga. Sehingga, seseorang yang kecanduan judi tersebut dapat membuat permainan judi yang dapat dimainkan oleh orang lain atau dengan kata lain seseorang tersebut menjadi bandar dari judi yang dapat mendistribusikan permainan judi agar orang lain juga ikut memainkan judi tersebut.

Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang bermain judi mendapat kerugian karena mendapatkan kekalahan. Pada hakekatnya masyarakat menginginkan uang dengan cara mudah tanpa harus melakukan suatu usaha dan kerja keras. (Panjaitan, 2019) Perjudian yang dilakukan baik secara *online* maupun konvensional menimbulkan dampak yang negatif di kalangan masyarakat, hal ini karena perjudian sudah menjadi permasalahan sosial yang terjadi dan merajalela yang dilakukan dari generasi ke generasi, permainan judi *online* yang sering ditemui adalah judi jenis togel (toto gelap) dan judi roulette. Judi togel (toto gelap) adalah permainan judi yang banyak dijumpai, judi ini dimainkan dengan menebak dua atau tiga angka. Bila angka atau tebakan benar maka pembeli atau pemasang nomor mendapatkan hadiah berupa uang beberapa kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sebelumnya.

Pada saat ini, di Indonesia sendiri judi termasuk ke dalam sebuah tindak pidana, dimana siapapun yang terlibat dalam perjudian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Saat memainkan perjudian, para pemain judi tidak menyadari adanya akibat dari perbuatan mereka, karena tanpa mereka sadari perbuatan mereka termasuk ke dalam perbuatan pidana. Melihat banyaknya situs-situs perjudian

di internet dan mudahnya akses dalam melakukan perjudian secara *online* membuat banyaknya kalangan untuk tertarik dengan maksud mendapatkan keuntungan besar. Namun tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga dapat melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. Bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas. Maka baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian tetap menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan (Isnaini, 2017). Sudah ada beberapa pelaku perjudian *online* yang dijatuhi pidana. Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan, untuk:

1. Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara lain, yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Muladi, bahwa pemidanaan merupakan balasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana berasal bahasa istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*" terdiri dari tiga suku kata yaitu "*Straf*" yang berarti pidana, "*Baar*" yang berarti dapat atau boleh dan "*feit*" yang berarti perbuatan. Artinya tindak pidana adalah perbuatan yang boleh atau dapat untuk dilakukan (Chazawi, 2005). Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahar atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan pidana.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana tidak lepas dari masyarakat. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah perlakuan seseorang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusomo, 2003). Tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil, yang dimaksud dengan tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang ada di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu (Remellink, 2014).

Salah satu contoh kasus perjudian *online* yaitu jenis togel (toto gelap) dan judi roulette yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt. Kronologi singkatnya terdakwa bertemu dengan empat saksi lainnya dan duduk di sebuah meja di sebuah warung rumah makan dan mereka sepakat untuk melakukan permainan judi jenis rolet dan terdakwa bertindak sebagai bandar roletnya. Kemudian terdakwa membuka akun judi www.Asentogel.com, melihat terlebih dahulu rekening tujuan yang terdapat di akun tersebut. Lalu terdakwa melakukan transfer ke akun rekening BRI a,n Syahputra dengan no rekening 335001046694538 sebagai uang deposit sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian barulah terdakwa melakukan permainan jenis roulette yang ada di dalam akun terdakwa dan para saksi menyebutkan angka-angka yang ingin dipasangkan dan langsung memberikan uang taruhan untuk pasangan angka yang akan dipasangkan kepada terdakwa. Jika angka yang dipasangkan oleh pemasang keluar maka uang kemenangan yang diperoleh pemain akan masuk melalui saldo akun terdakwa. Besaran uang kemenangan yang diperoleh pemain jika angka yang dipasangkan satu angka sejumlah minimal Rp1.000 akan mendapatkan uang

kemenangannya sebesar Rp 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). Dari uang kemenangan tersebut terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp 6.000 secara cash. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan Hp terdakwa merek Samsung SM-A805F Warna Rose Gold. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana 9 (sembilan) bulan yang berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan kronologi tersebut diketahui bahwa terdakwa Anton Pima terbukti secara sah melakukan perjudian *online* jenis togel (toto gelap) (toto gelap) dan judi roulette. Hal yang menarik pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt ialah: dakwaan penuntut umum untuk menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHP. Padahal perbuatan dari terdakwa secara jelas dan nyata adalah perjudian *online*. Amar putusan Majelis Hakim dalam kasus ini menyatakan terdakwa Anton Prima terbukti secara sah bersalah dan melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai akan kedudukan hukum perjudian *online*. Yang mana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa perjudian *online* pada dasarnya dilakukan menggunakan jaringan atau melalui media elektronik yang di atur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan penuntut umum yang menggunakan pasal 303 ayat (1) KUHP tentu menimbulkan suatu pertanyaan akan kedudukan hukum baik pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 303 ayat (1) KUHP dalam kasus perjudian *online*. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan mengkaji dan meneliti lebih lanjut penelitian ini yang bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt, dan 2) mengetahui apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul "Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum yang sesuai dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini bersifat deksriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sumber data dan bahan hukum dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (data sekunder), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengutip dari bahan-bahan hukum yang ada. Teknik pengolahan data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga mudah untuk menari kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

Mengenai pertimbangan hakim di pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian nomor togel (toto gelap) yang dilakukan secara *online* akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang telah didakwakan tersebut. Sehingga, dalam memutuskannya hakim tidak keliru dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pendekatan hakim tidak lepas dari pembahasan pendekatan hukum yang nantinya digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. (Hukum & Nusantara, 2017) Pertimbangan berisi fakta-fakta dipersidangan yang disusun secara ringkas yang diperoleh saat pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud yaitu minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara terdapat 3 aspek yaitu: 1) menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti, 2) memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa, 3) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut (UU, 2009).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang sudah di ajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil (UU, 2009).

Terdapat 2 kategori dalam hakim mempertimbangkan putusan suatu perkara yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan, diantaranya:

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang biasanya dibuat dalam bentuk surat atau fakta yang isinya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan dimuat dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim sewaktu dalam memeriksa di dalam persidangan.

b. Tuntutan pidana

Biasanya yang terdapat dalam tuntutan pidana adalah jenis dan beratnya suatu tindakan yang dimuat oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menjatuhkan putusan dalam pengadilan kepada terdakwa yang telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam persidangan

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam suatu perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang telah dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan yang meliputi: keterangan yang berupa pengakuan atas semua dakwaan yang dilimpahkan kepadanya.

e. Barang bukti

Merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana.

f. Pasal-Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang perbuatan dari terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim harus meyakini bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt merupakan salah satu unsur putusan terkait perjudian *online*. Kronologi kasus pada putusan ini terdakwa bertemu dengan 4 (empat) saksi lainnya dan duduk di sebuah meja di sebuah warung rumah makan dan mereka sepakat untuk melakukan permainan judi jenis rolet dan terdakwa bertindak sebagai bandar roletnya.

Kemudian terdakwa membuka akun judi www.Asentogel.com dan melihat melihat terlebih dahulu rekening tujuan yang terdapat di akun tersebut. Lalu terdakwa melakukan transfer ke akun rekening BRI a.n Syahputra dengan no rekening 335001046694538 sebagai uang deposit sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian barulah terdakwa melakukan permainan jenis roulette yang ada di dalam akun terdakwa dan para saksi menyebutkan angka angka yang ingin dipasangkan dan langsung memberikan uang taruhan untuk pasang angka yang akan dipasangkan kepada terdakwa. Jika angka yang dipasangkan oleh pemasang keluar maka uang kemenangan yang diperoleh pemain akan masuk melalui saldo akun terdakwa. Besaran uang kemenangan yang diperoleh pemain jika angka yang dipasangkan satu angka sejumlah minimal Rp1.000 akan mendapatkan uang kemenangannya sebesar Rp 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). Dari uang kemenangan tersebut terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp 6.000 secara cash. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan Hp terdakwa merek Samsung SM-A805F Warna Rose Gold.

Terdakwa dalam melakukan permainan hanya bersifat untung-untungan dan menjadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 Wib di sebuah warung di Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam anggota Polres Bukittinggi menangkap terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 1460-01-001714-53-2, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 146001-001714-53-2, Uang tunai sejumlah Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan 111/Pid.B/2022/Pn Bkt lebih mempertimbangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dimana hakim lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, keadaan ekonomi dan kehidupan dari terdakwa selanjutnya.

Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan fakta-fakta di persidangan. Selanjutnya hakim mempertimbangkan terkait Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur diantaranya barang siapa, unsur tanpa mendapat ijin dan unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya dengan suatu cara.

Unsur pertama yaitu bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi. Unsur kedua yakni tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Sebelum melakukan penjatuhan penjatuhan hukum bagi terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam kasus ini hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian. Dan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa berlaku sopan di pengadilan. Majelis hakim juga menimbang untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa sedemikian rupa dan keluarganya agar ia dapat berupaya semaksimal mungkin diri dan perilakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Melihat pertimbangan hakim menyatakan terdakwa Anton Prima secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi., dan menimbang mengenai lamanaya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dengan alasan bahwa adalah penting

untuk dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya semaksimal mungkin memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya. Berdasarkan pertimbangan yang hakim tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan oleh penuntut umum selama 9 (sembilan).

Analisis penulis bahwa hakim telah mempertimbangkan Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt. Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan melakukan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis daripada pertimbangan yuridis sesuai dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim telah menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam putusan itu sendiri hakim lebih melihat bagaimana si pelaku di dalam menjalani kasusnya dimana si pelaku mengakui kesalahannya dan ia berlaku sopan di persidangan dan menjalaninya melihat bagaimana pelaku semaksimal mungkin berupaya untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya, tetapi hakim juga harus melihat pada sanksi untuk kasusnya sendiri dimana ia melakukan tindak pidana perjudian dan menjadi bandar judi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kepada dirinya haruslah kita sadar bagaimana perbuatan tersebut tidak harus kita lakukan, sebaiknya kita patuh saja terhadap hukum yang ada di negara kita. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. Tindak pidana perjudian *online* yang dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada aturan ketentuan yang mengatur tentang perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian *online*. Pada Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian secara *online* menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian *online* dilakukan dengan media internet atau menggunakan jaringan.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis tidak setuju dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 5 (lima) bulan, hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua orang, bukan hanya melihat dari latar belakang terdakwa dan kehidupan terdakwa selanjutnya. Hakim harus memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa agar mendapatkan efek jera yang lebih berat mengingat saking berkembangnya zaman dan mudahnya orang lain dalam melakukan perjudian *online*, kemudian si pelaku bukan hanya pemasang nomor tetapi berperan sebagai bandar judi karena pelaku memiliki akun judi togel (toto gelap) yaitu www.Asentogel.com. Seharusnya, dalam menjatuhkan hukuman hakim hendaknya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian *online*.

Apakah Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt Sudah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Negara Indonesia adalah negara hukum dan jika dilihat dari implementasi penegakkan hukumnya, salah satunya kasus tindak pidana perjudian *online* melalui teknologi dan link browser judi togel. Hal ini menyebabkan makin banyaknya orang bermain judi dan menyebabkan tindak pidana perjudian semakin meningkat. Pelaku tindak pidana perjudian harus bisa mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan.

Tugas utama bagi hakim adalah menerapkan hukum pada kasus konkret dalam bentuk putusan. Dalam penerapan hukum tersebut selalu diawali dengan suatu penemuan. Penemuan hukum diperlukan untuk menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan hukum atau secara hukum. Dalam hal hukum positif tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan suatu aturan hukum yang ada, Austin berpandangan bahwa hukum merupakan suatu perintah dari penguasa dan hukum secara tegas di pisahkan dari moral. Tujuan hukum menurutnya semata-mata untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Maka setiap yang berbuat harus bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur pertama untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku kejahatan. Kemudian bersama dengan sifat melawan hukumnya perbuatan sebagai syarat dapat dijatuhi pidana. Untuk dapat dipidanya seorang pembuat kejahatan, harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Jika pembuat kejahatan tidak mampu bertanggung jawab maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Penegakkan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hamel yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa saja yang bertentangan dengan hukum. Hukum harus kongret dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya dalam Putusan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt, pasal yang didakwakan adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dan Majelis Hakim dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa terdakwa Anton Prima secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum., menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Mengingat fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan permainan judi *online* dengan menggunakan jaringan dan media internet yang termasuk ke dalam perjudian *online*.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana diatas dapat dianalisis bahwasannya mengenai tindak perjudian *online* itu diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh juta rupiah di hukum barang siapa dengan tidak berhak :
 - a. Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu.
 - c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka ia dapat dipecat dari jabatannya
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga karena permainannya lebih terlatih dan mahir.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dan asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pertama kali harus menggunakan bahan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan itu dapat dipisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. dimana dalam tindak pidana ialah perbuatannya menyebabkan timbulnya sanksi pidana.

Berdasarkan kasus yang diteliti oleh penulis kali ini terdakwa memenuhi unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif . unsur objektif ini terdiri dari perbuatannya yang menawarkan serta memberikan kesempatan, dilakukan tanpa izin, serta dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan unsur subjektif yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Maka dari itu terdakwa dikenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur dari pasal tersebut diantaranya barang siapa dan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat terpenuhinya suatu tata cara, serta mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah.

Dengan hukuman maksimal dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, tuntutan yang lebih berat dapat diterapkan dengan karena alasan yang mmeberatkan, karena dari sudut terdakwa yang bernama Anton Prima berstatus sebagai bandar judi *online* toto gelap dan judi roulette dan perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana perjudian *online*.

Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi internet yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Pengaturan hukum tentang judi *online* terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Perjudian *online* diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) (UU, 2008).

Berdasarkan analisis penulis diatas maka menurut penulis maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa atas kasus tindak pidana perjudian *online* melalui teknologi yang diakses melalui jaringan internet atau melalui media internet belum mencerminkan rasa keadilan pada semua pihak, dalam hal ini terdakwa selaku bandar judi *online* dalam permainan judi *online* mendapatkan hukuman 5 bulan penjara. Hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan pertimbangan sosiologisnya terhadap latar belakang terdakwa dan menciptakan hukumnya sendiri yang didasari oleh keadilan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Seharusnya terdakwa dapat dijerat dengan paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sesuai dengan Pasal 303 KUHP, Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Karena besarnya hukuman yang diberikan akan memberikan efek jera kepada masyarakat atau orang yang akan melakukan perjudian di tengah masyarakat serta demi terjaminnya rasa keadilan.

Maka dalam hal ini, mengingat bahwa terdakwa melakukan perjudian secara *online* terbukti terdakwa mengakses situs internet www.Asentogel.com. Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan bahwa perjudian dilakukan secara *online*, karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam perjudian *online*. Maka dari itu perbuatan terdakwa seharusnya juga dikenakan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena jika dikenakan Pasal 303 KUHP termasuk ke dalam perjudian secara konvensional.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menyatakan terdakwa Anton Prima secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hakim menejatkan putusan pidana berdasarkan pertimbangan non-yuridis dimana hakim lebih mempertimbangkan latar belakang terdakwa, ekonomi terdakwa serta kehidupan dari terdakwa selanjutnya.

Ketentuan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Anton Prima, belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman hanya memperhatikan Pasal 303 KUHP, seharusnya hakim juga lebih memperhatikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat tentang perjudian, mengingat terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan media internet dengan mengakses link www.Asentogel.com menggunakan jaringan.

REFERENSI

- Adami Chazawi, (2005), Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, Annie, 'Perjudian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Muslim Nusantara, 'Jurnal Administrasi Publik Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Basic Judge Consideration in Deciding the Case of Gambling Cases', 7.7 (2017), 127–35
- Ii,BAB, 'Http://Www.Pengertianartidefinisi.Com/2015/10/Pengertian-Hukum-Yuridis Http://Repository. Dharmawangsa.Ac.Id/372/8/BAB%20II_15110024.Pdf', 11–30

- Isnaini, Enik, 'Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 23 <<https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>>
- J. Remellink, (2014), *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Yogyakarta: Sungging.
- Kartini Kartono, (2005), *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Panjaitan, Indra Prasetya, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)', *Repository UHN*, 2019, 1–40 <repository.uhn.ac.id>
- Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.B/2022/Pn Bkt
- Rizki, Anjas Roy, 'Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan 36/Pid.B/2021/Pn.Kds)', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.2 (2021), 6
- Sudikno Mertokusomo, (2003), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elekktonik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.